



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN SILAUT
NAGARI DURIAN SERIBU**

Jln. Tj Makmur Silaut I

Kode Pos 25674

KEPUTUSAN WALI NAGARI DURIAN SERIBU

Nomor: 112/ 16 / Kpts-WN.DS / I-2017

TENTANG

PENGANGKATAN PENGURUS BADAN USAHA MILIK NAGARI (BUMNag)

“ USAHA BERSAMA ”

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

WALI NAGARI DURIAN SERIBU

- Menimbang : a. Dalam rangka meningkatkan pendayagunaan segala Potensi Ekonomi, Kelembagaan Perekonomian serta Potensi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia untuk meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat desa, dipandang perlu membentuk Badan Usaha Milik Desa/BUMNag;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari, tentang Kepengurusan BUMDes/BUMNag.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. (Berita Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Mengangkat Nama-nama Pengurus Badan Usahan Milik Desa “ Usaha Bersama”, daftar nama terlampir;
- KEDUA : Tugas Pengurus Usaha Milik Desa (Usaha Bersama) yang dilaksanakan oleh Pelaksana Operasional adalah :
- a. Memimpin dan Mengendalikan semua kegiatan Badan Usaha Milik Desa (Usaha Bersama);

- b. Merencanakan dan Menyusun program kerja Badan Usaha Milik Desa (Usaha Bersama);
- c. Mengurus dan Mengelola Badan Usaha Milik Desa (Usaha Bersama);
- d. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- e. Melaksanakan Kegiatan Teknis Badan Usaha Milik Desa (Usaha Bersama);
- f. Menyampaikan Laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk Neraca dan Perhitungan Rugi / Laba.

KETIGA : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;

KEEMPAT Semua biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada Sisa Hasil Usaha Badan Usaha Milik Desa/Nagari;

KELIMA Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Durian Seribu
Pada Tanggal : 4 Januari 2017



Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Camat Silaut di Silaut.
2. Yth. Ketua Bamus Durian Seribu di Durian Seribu.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI NAGARI DURIAN SERIBU

Nomor : 112/ 16 /Kpts - WN.DS /I- 2017
Tanggal : 04 Januari 2017
Tentang : Pengangkatan Pengurus Badan Usaha Milik Nagari
"Usaha Bersama"

No	Nama	Jabatan
1.	SURONI	Ketua
2.	ENDANG SULESTARI	Sekretaris
3.	SUTINAH	Bendahara
4.	PONIJO	Seksi Pemasaran
5.	ARDI SUSANTO	Seksi Pemasaran
6.	YUSUF FAJARUDIN	Seksi Pengadaan

WALI NAGARI DURIAN SERIBU

